



**BUPATI BIREUEN**  
**PROVINSI ACEH**  
KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 404 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENCERAMAH PADA KEGIATAN I MUHARRAM  
DI KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya rangkaian kegiatan pada Peringatan I Muharram 1445 H di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023, dipandang perlu Menunjuk Penceramah pada Kegiatan I Muharram dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam;
9. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;


11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 35 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 48 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 14 Tahun 2023;


**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk DR. Tgk. Munawar A. Jalil, MA sebagai Penceramah pada kegiatan I Muharram 1445 H di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023, dan diberikan honorarium sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per kegiatan.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Penceramah pada Kegiatan I Muharram 1445 H di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023 bertanggung jawab kepada Tim Pelaksana Penyelenggaraan Kegiatan Hari-Hari Besar Islam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Syari'at Islam Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 3 Juli 2023

Pj. BUPATI BIREUEN, 

 AULIA SOFYAN